



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nahrowi Bin Khamim
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/17 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sidomulyo RT 01 RW 01 Kec. Limpung Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Nahrowi Bin Khamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020

Terdakwa Nahrowi Bin Khamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020

Terdakwa Nahrowi Bin Khamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa Nahrowi Bin Khamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa Nahrowi Bin Khamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAHROWI Bin KHAMIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAHROWI Bin KHAMIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Martinus Irawan Bin Saturi

 - 1 (satu) bilah celurit dengan pegangan kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhi pidana yang seringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NAHROWI Bin KHAMIM** pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARTINUS IRAWAN Bin SATURI yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 antara terdakwa dan saksi MARTINUS yang sepakat damai karena permasalahan perselingkuhan antara terdakwa dengan istri dari saksi MARTINUS yang bernama SETYOWATI dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar permasalahan selesai secara kekeluargaan yang mana terdakwa pada awalnya baru menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi MARTINUS, kemudian terdakwa berjanji akan membayar sisanya pada dua atau tiga bulan kemudian yang selanjutnya disetujui oleh saksi MARTINUS.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MARTINUS menemui terdakwa di jalan kampung Desa Sidomulyo dan meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta terdakwa agar menyerahkan uang sejumlah tersebut sebelum pukul 15.00 WIB, selanjutnya waktu yang dimaksud yaitu pukul 15.00 WIB saksi MARTINUS yang berulang kali menelfon terdakwa karena terdakwa tidak mau memberitahu keberadaannya, kemudian saksi MARTINUS berinisiatif mencari terdakwa di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Sesampainya di sebuah warung sate di Desa Banyuputih, saksi MARTINUS bertemu dengan saksi RUSDIYANTO dan saksi AHMAD NASIKIN dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa. Setelah saksi MARTINUS mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian saksi MARTINUS mendekati terdakwa dengan membawa sebuah batu untuk menggertak terdakwa karena kesal terdakwa menghindari dari saksi MARTINUS. Terdakwa yang melihat saksi MARTINUS mendekat dengan membawa batu kemudian berusaha menenangkan saksi MARTINUS

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MARTINUS. Sesaat setelah saksi MARTINUS menerima uang dari terdakwa, kemudian membuang batu yang sebelumnya dibawa dan mengatakan "*kowe pancen ngangeli kok Wi*" (kamu memang orang sulit ko Wi), terdakwa yang merasa emosi mendengar perkataan tersebut kemudian mengambil sebuah sabit yang berada di dalam mobil milik terdakwa di belakang jok lalu terdakwa mengejar saksi MARTINUS sambil berteriak "*mati kowe...mati kowe...*" (mati kamu...mati kamu...) selanjutnya terdakwa mengayunkan sabit yang dipegangnya ke arah perut saksi MARTINUS yang kemudian hanya mengenai kaos yang saksi MARTINUS kenakan hingga robek, lalu terdakwa mengayunkan sabitnya lagi ke arah kepala saksi MARTINUS yang berhasil ditangkis dengan tangan kiri saksi MARTINUS hingga lengan kiri saksi MARTINUS luka. Saksi MARTINUS yang berusaha lari kemudian terdakwa kejar dan mengayunkan sabitnya lagi hingga mengenai punggung saksi MARTINUS. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui dan berhasil dileraikan oleh saksi RUSDIYANTO dan saksi AHMAD NASIKIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MARTINUS mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Atas nama MARTINUS IRAWAN Bin SATURI dari Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Nomor : 445.12/01/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nofiariya dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dengan hasil pemeriksaan : ---Korban datang dalam keadaan luka.

Pada korban ditemukan luka robek di punggung panjang 4 cm, lengan kiri bagian belakang robek panjang 2 cm akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINUS IRAWAN Bin SATURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban penganiayaan yang terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya saksi menagih janji dari terdakwa terkait ganti rugi atas permasalahan perselingkuhan antara terdakwa dengan istri saksi yang mana ada kesepakatan damai atau kekeluargaan dengan syarat terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- secara lisan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 namun pada saat itu terdakwa baru mampu memberikan Rp. 2.000.000,- kemudian sisanya akan diberikan bertahap dua atau tiga bulan kemudian;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 saksi meminta uang Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa dan meminta pada pukul 15.00 WIB untuk diserahkan, kemudian sejak pukul 14.00 WIB saksi menelfon terdakwa namun tidak mau memberitahu keberadaannya dan terkesan menghindari kemudian saksi inisiatif mencari terdakwa sendiri di Desa Bayuputih.
- Bahwa sesampainya di sebuah warung sate, saksi bertemu dengan saksi RUSDIYANTO dan saksi AHMAD NASIKIN yang saat itu berada di warung lalu menanyakan keberadaan terdakwa Setelah saksi tahu keberadaan terdakwa, kemudian saksi mendekati terdakwa sambil membawa sebuah batu untuk menggertak terdakwa, lalu terdakwa berusaha menenangkan saksi selanjutnya terdakwa memberi uang Rp. 1.000.000,- kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa tidak mengancam terdakwa dalam meminta uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari terdakwa dan akan pergi, setelah itu saksi mendengar terdakwa berteriak mati kowe..mati kowe dari arah belakang dengan membawa sabit atau arit. Seketika saksi berbalik dan saat itu terdakwa menganyunkan sabit yang dibawanya namun mengenai kaos saksi hingga robek. Kemudian terdakwa ayunkan lagi sabit diarahkan ke kepala saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan kiri hingga lengan kiri luka;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha lari dan dikejar oleh terdakwa dan punggung saksi terkena sabetan sabit hingga luka selanjutnya saksi terus berusaha lari hingga tak terkejar lagi;
- Bahwa terdakwa kemudian dihadang oleh saksi RUSDIYANTO dan saksi AHMAD NASIKIN;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka pada lengan kiri dan punggungnya;
- Bahwa benar saksi mengalami luka robek di punggung dan luka robek pada lengan kiri bagian belakang;
- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga saksi, rumahnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa benar saksi dan pihak dari terdakwa sudah sepakat damai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan yakni: Bahwa saksi saat meminta uang kepada terdakwa dengan mengancam memakai sebuah batu. Selanjutnya saksi juga mengatakan kepada terdakwa kata-kata kasar yang membuat terdakwa tersinggung sehingga melakukan penganiayaan tersebut,

Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

2. **RUSDIYANTO Bin SUKONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MARTINUS;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi waktu itu sedang makan di warung sate bersama saksi AHMAD ASIKIN, tak lama kemudian saksi melihat antara terdakwa dan saksi MARTINUS cek cok, tak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan sabit mengayunkan sabitnya ke arah saksi MARTINUS sebanyak 3 kali yang kemudian saksi MARTINUS mengalami luka di lengan kiri dan punggung;
- Bahwa selanjutnya saksi meleraikan terdakwa saat berusaha mengejar saksi MARTINUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu terdakwa sedang apa sebelumnya, setahu saksi waktu itu terdakwa sedang mengantar material;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **AHMAD ASIKIN Bin KAPARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MARTINUS;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi waktu itu sedang makan di warung sate bersama saksi RUSDIYANTO, tak lama kemudian saksi melihat antara terdakwa dan saksi MARTINUS cek cok, tak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan sabit mengayunkan sabitnya ke arah saksi MARTINUS sebanyak 3 kali yang kemudian saksi MARTINUS mengalami luka di lengan kiri dan punggung;
- Bahwa selanjutnya saksi meleraikan terdakwa saat berusaha mengejar saksi MARTINUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu terdakwa sedang apa sebelumnya, setahu saksi waktu itu terdakwa sedang mengantar material;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARTINUS pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 antara terdakwa dan saksi MARTINUS yang sepakat damai karena permasalahan perselingkuhan antara terdakwa dengan istri dari saksi MARTINUS yang bernama SETYOWATI dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar permasalahan selesai secara kekeluargaan yang mana terdakwa pada awalnya baru menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi MARTINUS, kemudian terdakwa berjanji akan membayar sisanya pada dua atau tiga bulan kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MARTINUS menemui terdakwa di jalan kampung Desa Sidomulyo dan meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa agar menyerahkan uang sejumlah tersebut sebelum pukul 15.00 WIB;

- Bahwa kemudian saksi MARTINUS menemui terdakwa di Banyuputih. Saat itu saksi MARTINUS mendekati terdakwa dengan membawa sebuah batu, karena terdakwa takut selanjutnya terdakwa berusaha menenangkan saksi MARTINUS. Setelah bercakap-cakap beberapa saat, terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MARTINUS;
- Bahwa terdakwa kemudian merasa emosi pada saat saksi MARTINUS menerima uang, saksi MARTINUS sempat mengatakan "mati ae kowe wi". Setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi kemudian mengambil sebuah sabit yang berada di dalam mobil terdakwa di belakang jok lalu terdakwa mengejar saksi MARTINUS sambil mengayunkan sabit yang dipegangnya yang mengenai punggung saksi MARTINUS.
- Bahwa terdakwa berusaha mengejar saksi MARTINUS karena lari kemudian berhasil dileraikan oleh saksi RUSDIYANTO dan saksi AHMAD NASIKIN agar tidak melakukan penganiayaan lagi kepada saksi MARTINUS;
- Bahwa sabit/celurit yang dibawa terdakwa tersebut sudah lama terdakwa beli dan biasanya terdakwa bawa di mobil terdakwa untuk mencari kayu-kayu bakar, selain itu untuk memangkas rumput yang ada di ladang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) bilah celurit dengan pegangan kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MARTINUS;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 antara terdakwa dan saksi MARTINUS yang sepakat damai karena permasalahan perselingkuhan antara terdakwa dengan istri dari saksi MARTINUS yang bernama SETYOWATI dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar permasalahan selesai secara kekeluargaan yang mana terdakwa pada awalnya baru menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi MARTINUS, kemudian terdakwa berjanji akan membayar sisanya pada dua atau tiga bulan kemudian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MARTINUS menemui terdakwa di jalan kampung Desa Sidomulyo dan meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta terdakwa agar menyerahkan uang sejumlah tersebut sebelum pukul 15.00 WIB. Pada saat saksi MARTINUS menemui terdakwa di Banyuputih, saksi MARTINUS mendekati terdakwa dengan membawa sebuah batu, karena terdakwa takut selanjutnya terdakwa berusaha menenangkan saksi MARTINUS. Setelah bercakap-cakap beberapa saat, terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MARTINUS;
- Bahwa pada saat saksi MARTINUS menerima uang, saksi MARTINUS sempat mengatakan kata-kata yang membuat tersinggung dan emosi terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah sabit yang berada di dalam mobil terdakwa di belakang jok lalu terdakwa mengejar saksi MARTINUS sambil mengayunkan sabit yang dipegangnya yang mengenai punggung saksi MARTINUS. Terdakwa berusaha mengejar saksi MARTINUS karena lari kemudian berhasil dileraikan oleh saksi RUSDIYANTO dan saksi AHMAD NASIKIN agar tidak melakukan penganiayaan lagi kepada saksi MARTINUS;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MARTINUS mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Atas nama MARTINUS IRAWAN Bin SATURI dari Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Nomor : 445.12/01/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nofiariya dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dengan hasil pemeriksaan :
Korban datang dalam keadaan luka.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada korban ditemukan luka robek di punggung panjang 4 cm, lengan kiri bagian belakang robek panjang 2 cm akibat benda tajam.

- Bahwa saksi MARTINUS dan terdakwa sudah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa NAHROWI Bin KHAMIM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur "dengan sengaja".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 antara terdakwa dan saksi MARTINUS yang sepakat damai karena permasalahan perselingkuhan antara terdakwa dengan istri dari saksi MARTINUS yang bernama SETYOWATI dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar permasalahan selesai secara kekeluargaan yang mana terdakwa pada awalnya baru menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi MARTINUS, kemudian terdakwa berjanji akan membayar sisanya pada dua atau tiga bulan kemudian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saksi MARTINUS menemui terdakwa di jalan kampung Desa Sidomulyo dan meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta terdakwa agar menyerahkan uang sejumlah tersebut sebelum pukul 15.00 WIB. Pada saat saksi MARTINUS menemui terdakwa di Banyuputih, saksi MARTINUS mendekati terdakwa dengan membawa sebuah batu, karena terdakwa takut selanjutnya terdakwa berusaha menenangkan saksi MARTINUS. Setelah bercakap-cakap beberapa saat, terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MARTINUS;

- Bahwa pada saat saksi MARTINUS menerima uang, saksi MARTINUS sempat mengatakan kata-kata yang membuat tersinggung dan emosi terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah sabit yang berada di dalam mobil terdakwa di belakang jok lalu terdakwa mengejar saksi MARTINUS sambil mengayunkan sabit yang dipegangnya yang mengenai punggung saksi MARTINUS. Terdakwa berusaha mengejar saksi MARTINUS karena lari kemudian berhasil dileraikan oleh saksi RUSDIYANTO dan saksi AHMAD NASIKIN agar tidak melakukan penganiayaan lagi kepada saksi MARTINUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pembacokan dengan menggunakan alat terhadap saksi MARTINUS, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat penganiayaan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi MARTINUS, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi MARTINUS menderita dan merasa tidak nyaman, sebagaimana dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum (VER) Atas nama MARTINUS IRAWAN Bin SATURI dari Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Nomor : 445.12/01/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nofiariya dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan luka.

Pada korban ditemukan luka robek di punggung panjang 4 cm, lengan kiri bagian belakang robek panjang 2 cm akibat benda sajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu; milik saksi korban sehingga ditetapkan **Dikembalikan kepada saksi Martinus Irawan Bin Saturi**
- 1 (satu) bilah celurit dengan pegangan kayu warna coklat; alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Martinus mengalami luka.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya,

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAHROWI Bin KHAMIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Martinus Irawan Bin Saturi
 - 1 (satu) bilah celurit dengan pegangan kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **29 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut.

Dibantu oleh NOVI DIANA SARI,SE.,SH.,MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI DIANA SARI,SE.,SH.,MM